

## Analisis Yuridis Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata Terhadap Sistem Ijon pada Petani Cengkeh di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal

<sup>1</sup> **Aid Pramudya Husain**  
Universitas Negeri Gorontalo

<sup>2</sup> **Mutia Cherawaty Thalib**  
Universitas Negeri Gorontalo

<sup>3</sup> **Dolot Alhasni Bakung**  
Universitas Negeri Gorontalo

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
Korespondensi penulis : [aidhusain29@gmail.com](mailto:aidhusain29@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The purpose of this study was to identify and analyze the application of Article 1320 of the Civil Code regarding the bonded bondage system to clove farmers as local wisdom in preventing the occurrence of problems that arise because of the clove bonded agreement and to find out the obstacles faced in the application of article 1320 of the civil code to the bonded system. On Clove Farmers in Kaidundu Village as Local Wisdom. Research Using this type of normative-empirical research. By using several approaches, namely: statutory approach (statue approach), case approach (case approach). The results of this study indicate that: First, the clove bonded bondage system in Kaidundu Village is a custom or habit that was born and developed in the Kaidundu Village community since the last decades, the agreement system by means of bonded bondage involves sellers (farmers) and buyers (middlemen). . However, based on the law in force in article 1320 it is stated that, that the legal requirements for an agreement are agreement, competence, a certain matter and a lawful cause. However, in reality in society not all parties understand and understand what an agreement is considered. So that researchers can conclude that the bondage system in Kaidundu Village is a habit that has been passed down from generation to generation, but the community must understand and know that there are rules governing this bondage system. Second, the obstacles faced by the people of Kaidundu Village, especially those involved in the case of the Clove ijon system, several obstacle factors faced, namely: Legal factors, where there is no agreement or agreement that binds both parties, both the seller (farmer) and buyer (middleman). And there are no regulations in the form of Perdes (Village Regulations) which regulate the existence of the clove bondage system. The ijon system agreement is only based on trust.*

**Keywords:** *Ijon System, Clove Farmers, Article 1320 Civil Code*

**ABSTRAK.** Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Menaganalisis Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata Tentang Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Sebagai Kearifan Lokal Dalam Mencegah Terjadinya masalah-masalah yang timbul karena adanya perjanjian ijon cengkeh dan Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi dalam Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Sistem Ijon Pada Petani Cengkeh Di Desa Kaidundu Sebagai Kearifan Lokal. Penelitian Menggunakan jenis Penelitian normatif-empiris. Dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni: pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus

(*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahawa: **Pertama**, Sistem ijon cengkeh di Desa Kaidundu merupakan suatu adat atau kebiasaan yang lahir dan berkembang di masyarakat Desa Kaidundu sudah sejak puluhan tahun terakhir, sistem perjanjian dengan cara ijon ini melibatkan pihak penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Namun berdasarkan undang-undang yang berlaku pada pasal 1320 di sebutkan bahwa , bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun, pada kenyataannya di masyarakat tidak semua pihak memahami dan mengerti tentang dianggapnya suatu perjanjian. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sistem ijon di Desa Kaidundu adalah suatu kebiasaan yang lahir secara terun temurun tetapi masyarakat harus memahami dan mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang sistem ijon ini. **Kedua**, Kendala yang di hadapi oleh masyarakat Desa Kaidundu khususnya yang terlibat dalam kasus sistem ijon Cengkeh, beberapa faktor kendala yang di hadapi yakni : Faktor Hukum, di mana tidak adanya kesepakatan atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik pihak penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Dan tidak adanya aturan berupa Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur adanya sistem ijon cengkeh tersebut. Perjanjian sistem ijon hanya berlandaska kepercayaan.

**Kata Kunci:** Sistem Ijon, Petani Cengkeh, Pasal 1320 Kuh Perdat

## PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan amanat rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara, pemerintah selaku representasi dari negara berkewajiban untuk mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Pada penjelasan umum UUD NKRI Tahun 1945 disebutkan pula bahwa salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara harfiah, terwujudnya kesejahteraan merujuk pada terciptanya kondisi aman, sentosa, dan Makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia selain terkenal dengan negara kepulauan, juga terkenal dengan negara agraris. Terkenal dengan negara agraris, karena bidang usaha warga masyarakatnya sebahagian besar bergerak disektor pertanian dan perkebunan. Hal ini ditopang dengan tumbuh subur nya berbagai jenis tumbuhan dan malah ada tumbuhan tanpa dipupuk atau dibiarkan saja hidup dengan subur dan menghasilkan.

Salah satu perjanjian adat yang sangat menarik untuk dikaji adalah jual beli ijon cengkeh. Ijon cengkeh kebanyakan dipraktikan dimasyarakat adat yang banyak menanam cengkeh sebagai komoditi utama dalam desa tersebut dikarnakan cengkeh merupakan salah satu tanaman yang terus menerus ditanam dikarnakan telah menjadi kebiasaan turun-temurun desa tersebut yang telah diajarkan oleh nenek moyang. Perjanjian jual beli dapat di laksanakan

dengan berbagi cara salah satunya dengan cara ijon. Ijon atau ijoan ialah penjualan tanaman padi yang masih muda.

Perjanjian ijon itu adalah perjanjian yang dibuat untuk mendapatkan hasil dimasa yang akan datang dari objek yang belum pasti hasilnya, yang jika dikaitkan dengan perjanjian jual beli cengkeh, cengkeh baru berbentuk putik yang hasilnya baru diperoleh untuk waktu yang cukup panjang dan tidak pasti apakah putik yang ada akan menjadi cengkeh yang matang diwaktu yang direncanakan. Sistem ijon sendiri dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga petani itu sendiri. Bahkan prosedur pinjaman dengan sistem ijon memang mudah, luwes dan sangat informal, tidak terikat waktu dan tempat, sehingga hal inilah yang menjadi daya tarik petani untuk memperoleh pinjaman dengan cepat dan praktis.

Praktek ijon ini dilakukan atas dasar kedua belah pihak memang telah sepakat dan mau bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Praktek ijon yang dilakukan pedagang hasil pertanian sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Sistem penjualan secara ijon di Desa Kaidundu bukan hal yang baru, tapi sudah turun temurun. Walaupun banyak orang berpendapat bahwa sistem penjualan secara ijon ini banyak merugikan petani tetapi sistem ini masih terus dipertahankan petani cengkeh di Desa Kaidundu. Melihat produksi usaha tani cengkeh yang tinggi tidak menjamin dapat memberikan pendapatan yang tinggi pula bagi petani. Faktor harga yang diterima petani sangat berperan dalam menentukan tingkat pendapatan usaha tersebut. Selain itu waktu panen cengkeh dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang usaha tani cengkeh yang benar juga mempengaruhi tingkat pendapat petani. Pendapatan dan waktu panen yang tidak menentu, disisi lain kebutuhan untuk hidup petani yang makin hari makin bertambah menyebabkan sistem ijon merupakan salah satu alternatif petani cengkeh di Desa Kaidundu untuk memenuhi kebutuhan.

Masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan kebiasaan, kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dilakukan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak yang mengadakannya tetap dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, malah perjanjian yang diadakan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebagai Undang-undang, maka para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakannya secara penuh. Hal ini tersirat dari ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang

dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

Sesuai pasal 1320 KUHPerdara, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun, pada kenyataannya di masyarakat tidak semua pihak memahami dan mengerti tentang dianggapnya suatu perjanjian.

Pada pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan :

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sudah dan mengikat bagi para pihak.

Penelitian terdahulu adalah upaya mencari perbandingan dan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya dengan penelitian terdahulu mengenai sistem ijon. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan oleh peneliti ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Junaidin 2017 dengan judul Paradigma Masyarakat Tentang Ijon Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus Di Desa Nanga Mbaur Kec. Sambirampas Kab. Manggarai Timur. Hasil penelitian ini Paradigma masyarakat tentang ijon dalam kegiatan perekonomian di desa nanga mbaur diawali dengan berbagai macam kebutuhan dari masyarakat yang belum terpenuhi maka, masyarakat yang ada di desa nanga mbaur melakukan transaksi secara ijon supaya bisa mempermudah segala kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan membantu masyarakat yang kurang mampu, sehingga masyarakat tidak akan mengalami kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun Dampak negatifnya pemilik modal akan mengalami kerugian dengan menggunakan transaksi secara ijon karena keinginan dari pemilik modal terhadap petani tidak akan tercapai, itu dikarenakan hasil pertaniannya petani mengalami kekurangan disebabkan gagal panen, diserangi penyakit hama wereng persawahannya sehingga petani tidak mendapatkan hasil dari pertaniannya

Kedua, penelitian oleh Joni Trio Saputra Tahun 2018 dengan judul Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli Buah Sistem Ijon Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. Hasil penelitian ini adalah Praktek jual beli buah dengan sistem ijon (borongan) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Aia Manggih Selatan belum sesuai dengan konsep ekonomi Islam, karena prinsip dasar yang harus tercakup pada jual beli dalam ekonomi Islam itu ada 3, yaitu suka sama suka, keadilan dan kehalalan. Jadi jual beli dengan sistem ijon tidak memenuhi salah satu prinsip dasar jual beli dalam ekonomi Islam, yaitu prinsip keadilan. Dimana jual beli yang dilakukan mengandung unsur ketidakpastian (gharar) yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik petani (pemilik kebun) maupun pembeli (toke).

Ketiga, penelitian oleh Sonia Lorenza Dengan Judul Pelaksanaan Hukum Perjanjian Jual Beli Ijon Buah Manggis Di Desa Gando Kenagarian Piobang Kabupaten Lima Puluh Kota . hasil penelitian adalah Pelaksanaan perjanjian jual beli buah manggis secara ijon yang diadakan antara tengkulak dengan pemilik kebun di Desa Gando Kenagarian Piobang pada umumnya belum sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena masih adanya pihak masyarakat yang melakukan wanprestasi, diantaranya berupa :

1. Mengembalikan uang muka yang dibayar tengkulak karena adanya pembayaran uang muka lebih besar dari tengkulak sebelumnya;
2. Merubah pohon manggis yang akan dipanen; dan
3. Hasil musyawarah sangat ditentukan oleh pihak pemilik pohon.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL 1320 KUHPERDATA TERHADAP SISTEM IJON PADA PETANI CENGKEH DI DESA K Aidundu sebagai Kearifan Lokal.**

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Tentang teori pasal 1320

Banyak perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 KUH Perdata. Mengingat begitu pentingnya sebuah perjanjian, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari akibat kurang pemahamannya seseorang dalam membuat suatu perjanjian, maka kami akan menjelaskan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif.

Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar* = *voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

### 2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

#### 2.2.1 Pengertian perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.” Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena

hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Dalam Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan tentang perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih.

### **2.2.2 Asas-asas perjanjian**

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat syarat,yaitu :

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal.

### **2.2.3 Macam-Macam Perjanjian Dalam Hukum Perdata**

Perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Terdapat 4 macam perjanjian obligatoir yaitu :

- 1) Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik
- 2) Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban
- 3) Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil
- 4) Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran

Sedangkan perjanjian non obligatoir merupakan perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu, yang terbagi menjadi 4 yaitu:

- 1) *Zakelijk overeenkomst*, yaitu perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain.
- 2) *Bevofs overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- 3) *Liberatoir overeenkomst*, yaitu perjanjian ketika seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- 4) *Vaststelling overeenkomst*, yaitu perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

## **2.3 Tinjauan umum tentang jual beli**

### **2.3.1 Pengertian jual beli**

Dalam pasal 1457 KUHPerdara yaitu, Perjanjian jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya untuk membayar harga yang di janjikan. Salim H.S. menegaskan adanya unsur-unsur yang terkandung dalam yuridis perjanjian jual beli dalam Pasal 1457 KUHPerdara yaitu : adanya subjek hukum yaitu penjual dan pembeli, Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga, Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Menurut R. Subekti perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atau suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Salah satu perjanjian yang sering terjadi dalam masyarakat adalah perjanjian jual beli. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari hukum perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat di tuntut atau di ajukan tuntutannya di pengadilan. Faktanya, peristiwa jual beli kerap kali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari namun pada umumnya kita tidak benar-benar menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum apabila terjadi kecurangan atau salah satu pihak mengingkari adanya perjanjian tersebut.

Perjanjian jual beli mempunyai karakter yuridis yang khas, Yaitu perjanjian yang bersifat timbal balik. Sebelum para pihak sampai pada kesepakatan jual beli, Para pihak dalam perjanjian terlebih dulu menyampaikan suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang di kehendaki oleh para pihak, Yang disebut “penawaran (*offering*)”, Yang berisikan

### **2.3.2 Syarat sah jual beli**

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

1. Sepakat yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang halal

### **2.3.3 Unsur-unsur jual beli**

Adapun unsur- unsur suatu perjanjian terdiri dari :

- a. Kata sepakat dari dua pihak atau lebih
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik

Dalam suatu perjanjian diperlukan unsur bahwa akibat hukum tersebut adalah untuk kepentingan pihak yang satu atas beban pihak yang lain atau bersifat timbal balik. Akibat hukum hanya mengikat para pihak dan tidak dapat mengikat pihak ketiga, dan tidak membawa kerugian bagi pihak ketiga. Ini merupakan asas umum dari hukum kontrak dan juga termuat di dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

### **2.3.4 Asas-asas dan syarat perjanjian jual beli**

Asas-asas dan persyaratan jual beli terdiri dari :

#### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdatta yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, dan
- d. Menentukan bentuk perjanjian , yaitu tertulis atau lisan

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling penting dalam perjanjian karena dalam asas ini terdapat adanya ungkapan hak manusia dalam membuat suatu perjanjian serta memberi peluang bagi perkembangan hukum perjanjian.

Terdapat beberapa teori terhadap pengendalian asas kebebasan berkontrak yaitu Dalam kamus Bahasa Indonesia kesalahan diartikan sebagai : “Perihal salah, kekeliruan, dan kealpaan.” Definisi-definisi tentang pengertian Kesalahan menurut para Ahli antara lain:

1. Menurut Sukirman kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu.
2. Menurut Soetrisno, kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan.
3. Rosyidi mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur yang ditetapkan sebelumnya.

kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

Pemahaman terhadap asas ini membawa pengertian bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikatkan dirinya pada orang lain dengan tidak melakukan kesalahan maupun kelalaian secara sengaja ataupun tidak.

## 2. Asas Konsensuliasme

Dalam dilihat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPPerdata. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu syarat suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Asas ini mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formil melainkan cukup dengan kesepakatan anatara kedua belah pihak saja. Kesepakatan merupakan kesesuaian antara kehendak dan pernyataan dari kedua belah pihak.

Sistem perjanjian di Indonesia memberlakukan asas konsesulaisme. Asas ini berarti bahwa pada dasarnya, perjanjian dan perikatan yang timbul sudah lahir sejak tercapainya kesepakatan.

## 3. Asas Mengikat Suatu Perjanjian

Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

## 4. Asas Itikad Baik (Goede Trouw)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata) itikad baik ada dua jenis yaitu :

- a. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesesuaian. Contoh si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A ingin memakai keramik cap badak namun dipasaran habis maka diganti cap macan oleh si B.
  - b. Bersifat subjektif, artinya ditentukan batin seseorang contoh, si A ingin membeli sepeda motor kemudian datanglah si B (penampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat lengkap dengan harga murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan merupakan barang halal atau barang tidak legal.
5. Asas kepribadian

Secara umum tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam pasal 1317 KUHPdata tentang janji untuk pihak ketiga.

### **2.3.5 Objek dan Subjek Jual Beli**

Subjek perjanjian jual beli terdiri dari pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda, dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli ini adalah penjual (kreditur) dan pembeli (debitur) itu sendiri, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi. Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian.

Sedangkan objek Perjanjian jual beli merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. “Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri” Menurut tradisi untuk sahnya suatu perjanjian, maka objek perjanjian haruslah dapat ditentukan, dapat diperdagangkan atau diperbolehkan, mungkin dilakukan, dan dapat dinilai dengan uang.

### **2.3.6 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli**

#### **1. Hak dan Kewajiban Penjual**

Dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa hak penjual adalah untuk menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, lain halnya dengan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu.

#### **2. Hak dan Kewajiban Pembeli**

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Dan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana

yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila saat waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

## **2.4 Tinjauan umum tentang system ijon**

### **2.4.1. Pengertian system ijon**

Sistem Ijon merupakan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan antara penjual dengan pembeli yang belandaskan sistem kepercayaan. Sistem ijon ini lahir di masyarakat adat sejak zaman dulu. Walaupun sistem ijon ini lahir di masyarakat, namun tetap menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan kesepakatan yaitu penjual dan pembeli.

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa perjanjian adat terjadi karena adanya kesepakatan bulat, tunai oleh masyarakat yang membutuhkan. Kesepakatan yang lahir antara tengkulak dengan pemilik kebun pasti menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan kewajiban. Apabila kesepakatan yang telah dibuat dilanggar maka akan menerima akibat hukum atau sanksi yang sesuai. Maka dengan dasar tersebut perjanjian ijon ini diterapkan hingga saat ini.

### **2.4.2. Penggolongan system perjanjian ijon**

Hukum adat merupakan hukum yang warisan nenek moyang secara turun temurun dipercaya masyarakat karena setiap orang percaya dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan. Oleh karena itu, perjanjian ijon melekat di masyarakat hingga saat ini dikarenakan sudah menjadi suatu kebiasaan.

Perjanjian ijon tergolong dalam perjanjian *derivative* yang tidak bernama dan tidak disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun terus berkembang di masyarakat. Namun transaksi *derivative* ini mengandung resiko yang tinggi apabila kita tidak memahami secara benar. Presepsi negative dapat diibaratkan dengan bom yang dapat meledak sewaktu-waktu dan dapat merugikan banyak pihak.

Perjanjian ijon yang bersifat derivatif termasuk perjanjian tak bernama (perjanjian *innominaat*). Perjanjian ini timbul karena kebiasaan dalam masyarakat yang membutuhkannya. Perjanjian *innominaat* ini dimungkinkan ada karena buku III KUHPerdara yang menganut sistem terbuka (*open system*).

Ijon termasuk model transaksi *derivative* karena transaksinya berdasarkan kebiasaan pada masyarakat untuk berdagang (bisnis) dalam kehidupan masyarakat. Transaksi derivatif dalam PBI No. 7/31/2005 yang mana sebagian ketentuannya telah diubah oleh PBI Nomor 10/38/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 7/31/PBI/2005 tentang Transaksi Derivatif

(PBI No.10/38/PBI/2008) merupakan transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana atau instrumen, namun tidak termasuk *derivative* kredit. Dalam praktek bisnis memang ijon tergolong perjanjian *derivative*. Praktek bisnis adalah praktek yang lahir pada kehidupan bisnis modern.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Sedangkan Penelitian empiris yakni penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian deskriptif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai isu atau permasalahan yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Penerapan Sistem Ijon Cengkeh Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta

#### 4.1.1 Konsep Sistem Ijon Cengkeh Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta

Sistem ijon merupakan sistem perjanjian atau perdagangan suatu barang yang timbul di masyarakat yang belum jelas barang atau hasil yang akan di peroleh. Sistem ijon sudah sangat berkembang di kalangan masyarakat di pedesaan yang di mana masyarakat belum paham mengenai aturan dan kerugian yang akan di peroleh apabila masyarakat terlibat dalam sistem ijon tersebut. Khususnya orang dalam hidup kesehariannya pasti terkait dengan pihak lain, lewat interaksi sosial kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan. Praktek ijon ini dilakukan atas dasar kedua belah pihak telah sepakat dan mau Bersama-sama melakukan transaksi walaupun tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Praktek ijon sudah mengakar dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan hasil pertanian di pedesaan. Kebanyakan yang melakukan kegiatan jual beli ini adalah rata-rata masyarakat petani cengkeh yang berada dalam garis kehidupan menengah kebawah, artinya bahwa para petani (penjual) yang menawarkan jual beli tersebut adalah mereka yang membutuhkan uang untuk keperluan sehari-hari

Perjanjian ijon adalah perjanjian berdasarkan hukum kebiasaan yang turun temurun dipraktekkan dalam masyarakat dan yang didasarkan pada hukum perjanjian. Mengingat bisnis ini memang merupakan bisnis yang beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah-menang *zero sum business*. Dari segi hukum perdata, jelas bahwa transaksi *derivative* termasuk dalam ruang jelajah hukum kontrak/perjanjian, karena transaksi tersebut tidak lain adalah suatu kontrak antara para pihak, yang konsekuensi yuridisnya adalah berlakunya ketentuan-ketentuan hukum kontrak termasuk prinsip persyaratan sahnya suatu kontrak dan prinsip kebebasan berkontrak.

Ketentuan yang dipergunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan kontrak baku di Indonesia adalah Pasal 1338 Ayat (1) Kuh Perdata yang menentukan: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari kata semua dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian. Dengan perkataan lain melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, termasuk membuka peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian baru yang belum diatur dalam Kuh Perdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat perkembangan zaman.

Didalam Undang-undang No.2 Tahun 1960, mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf c).

Perjanjian baku ini diperbolehkan dibuat karena adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1320 KUHPerduta. Hubungan antara kedua ketentuan pasal ini menyangkut mengenai syarat sah dan mengikatnya sebuah perjanjian antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak ini sangat dipengaruhi oleh sistem *common law*.

Di dalam pasal 1338 Kuh Perdata menjelaskan bahwa semua aturan yang di buat oleh kedua belah pihak di anggap sah tetapi kendala di dalam masyarakat yaitu kerugian dari segi materi, dan yang akan di rugikan paling besar dalam sistem ijon ini adalah petani itu sendiri. Yang di mana tengkulak atau pengepul akan mendapatkan untung berkali-kali lipat dari hasil jual yang di lakukan.

Kemudian di dalam aturan Undang-undang nomor 2 tahun 1960 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Pasal 8 ayat 3 :

“Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang”

Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan dan kesusilaan yang berlaku. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian: Sepakat para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Syarat 1 dan 2 disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek yang membuat perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka akibatnya perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), oleh pihak yang berkepentingan. Syarat 3 dan 4 disebut syarat obyektif, yaitu menyangkut obyek perjanjian. Akibat hukum jika tidak dipenuhi syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. Contoh apabila perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pasal 1320 Kuh Perdata menegaskan keharusan adanya kesepakatan dimana yang dimaksudkan kesepakatan dalam pasal ini yaitu bertemunya suatu penawaran dan

penerimaan, sementara itu kecakapan adalah kemampuan menurut hukuman untuk melakukan perbuatan hukum, mengenai hal tertentu sebagai syarat ketiga untuk sahnya suatu perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas, jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek tertentu, sebab yang halal merupakan syarat tentang isi perjanjian, kata halal yang dimaksudnya dalam pasal ini yaitu isi suatu perjanjian tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban.

Sesuai pasal 1320 Kuh Perdata, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun, pada kenyataannya di masyarakat tidak semua pihak memahami dan mengerti tentang dianggapnya suatu perjanjian.

Pasal 1320 Kuh Perdata menyebutkan adanya 4 (empat ) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dari kedua pasal yang telah disebutkan bahwa sistem ijon sangat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tetapi sistem ijon telah di laksanakan turun temurun sejak jaman nenek moyang di Desa Kaidundu, yang di mana sistem ijon cengkeh telah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat dalam komoditi pertanian. masyarakat juga masih menganut sistem gotong royong dan itikad baik terlebihnya di sistem perjanjian ijon cengkeh tersebut.

#### **4.1.2 Penerapan Pasal 1320 Tentang Sistem Ijon Di Desa Kaidundu**

Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa merupakan salah satu desa yang penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian salah satunya adalah cengkeh. Tanaman cengkeh di Desa Kaidundu mempunyai peranan yang cukup besar dalam menunjang pendapatan petani, karena komoditas cengkeh yang cukup menguntungkan dalam usaha tani memiliki prospek yang cukup cerah, karena tanaman cengkeh merupakan salah satu bahan baku rokok dan juga di butuhkan dalam industri kuliner. Dikarenakan tingginya kualitas dan banyaknya pohon cengkeh warga masyarakat Desa Kaidundu, maka banyak warga terutama tengkulak untuk membeli cengkeh kepada pemilik pohon secara langsung. Ada yang dibeli secara eceran dan ada pula yang dibeli secara borongan perpohonnya. Jika pembelian cengkeh secara langsung kepada pemiliknya, dilakukan pada saat cengkeh sudah siap itu sudah biasa, tetapi dalam

beberapa tahun belakangan ini, malah ada pembelian cengkeh langsung kepada pemiliknya secara borongan per pohon sebelum cengkeh siap panen atau malah ada pada saat pohon cengkeh masih berbentuk putik.

Dalam prakteknya, transaksi jual beli cengkeh dengan sistem ijon dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Praktik ijon cengkeh bermula dari kondisi ekonomi yang sulit di kalangan petani. Pada awalnya, beberapa petani yang terlilit utang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan membayar utang. Karena cengkeh merupakan salah satu komoditas unggulan di beberapa daerah, petani mulai melihat potensi dalam menjual hasil panen cengkeh. sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berapa jumlah yang harus diberikan oleh pembeli.

Namun, para petani yang terjebak dalam utang sering kali tidak memiliki akses langsung ke pasar komoditas atau pedagang yang dapat memberikan harga yang adil. Inilah yang mendorong beberapa petani untuk mencari pihak ketiga yang bersedia membeli cengkeh dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar. Dalam kasus ini, mereka mengijon (menggadaikan) hasil panen cengkeh mereka sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman tunai yang dibutuhkan.

Seiring berjalannya waktu, praktik ijon cengkeh ini semakin meluas dan menjadi solusi sementara bagi para petani yang terjebak dalam utang. Para petani yang mengikuti praktik ini dapat menggunakan uang dari penjualan cengkeh untuk membayar utang mereka dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara hasil panen cengkeh yang telah diijon akan dibeli kembali oleh pihak ketiga dengan harga yang ditentukan sebelumnya.

Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasaan bagi individu untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendaknya. Melalui kebebasan ini, seseorang dapat menciptakan hak-hak pribadi yang tidak diatur secara spesifik dalam buku III KUH Perdata. Namun, hak-hak tersebut tetap diatur dan tunduk pada perjanjian yang dibuat secara sah.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada individu untuk menciptakan hak-hak pribadi melalui perjanjian, kebebasan ini juga memiliki batas. Kebebasan berkontrak tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku, moralitas, atau kesusilaan yang umum di masyarakat.

Pasal-pasal dari Hukum Perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan. Kalau mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, berarti mereka akan tunduk kepada undang-undang terkait.

Terkait dengan praktik ijon, peneliti kemudian memperoleh keterangan dari beberapa wawancara yang telah di lakukan di desa tersebut, yaitu :

a. Rahmad mahanggi (petani)

Menurut bapak Mahanggi praktek ijon telah di lakukan kurang lebih 15 tahun terakhir yang melibatkan beberapa orang dalam sistem tersebut dimana ada penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Beliau memiliki lahan 1 hektar cengkeh dimana 1 hektar memiliki 40 pohon cengkeh. Dalam masa penen yang tidak menentu dalam pertahunnya, biasanya pohon cengkeh dapat di panen tergantung dari cuaca dan curah hujan. Jika, cuaca lagi bagus dapat memanen sebanyak 2 kali dalam pertahunnya. Dan jika, cuaca lagi tidak bagus atau kemarau yang berkepanjangan cengkeh dapat di panen hanya 1 kali atau bahkan dalam 1 tahun tidak dapat memperoleh penghasilan apa-apa. Dalam praktik ijon beliau merupakan penjual dan dari keterangan beliau menyebutkan bahwa kesepakatan ijon itu hanya kepercayaan dari perorangan, tanpa adanya administrasi apapun sistem ijon dapat di jalankan. Beliau juga tidak memahami larangan atau bahkan tidak mengetahui aturan-aturan yang telah mengatur pelaku ijon. Selain itu juga perjanjian ijon di lakukan tanpa adanya keterlibatan antara aparat Desa Kaidundu dengan pelaku-pelaku ijon tersebut.

b. Irfan Bin Husain (Petani dan Tengkulak)

Menurut Bapak Irfan praktek ijon atau yang di masyarakat Desa Kaidundu Kenal dengan sebutan “Panjar”. Sejarah dari praktik ijon dari turun temurun dari orang tua terdahulu di tahun 1982. Dari praktek ijon tersebut kesepakatan antara penjual dan pembeli (tengkulak) tidak memerlukan kesepakatan tertulis hanya bermodalkan kepercayaan di karenakan sebagian besar pelaku ijon di Desa Kaidundu adalah keluarga. Banyak masyarakat menjual cengkeh di umur 3 bulan yang sudah kelihatan ciri-ciri fisik dari cengkeh itu sendiri. Dari pembagian hasil panen cengkeh di Desa Kaidundu tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak adapun macam-macam jenis perjanjian ijon cengkeh yaitu pertahun dan perpanen raya. Pertahun, yakni perjanjiannya hanya berdasarkan berapa tahun masa kontrak cengkeh tersebut, rugi dan tidaknya pengepul itu di tanggung oleh pengepul itu sendiri. Dan perpanen raya, yakni kesepakatan antara dua belah pihak yang di sepakati dengan perpanen raya, jika dalam 1 tahun atau berapa tahun cengkeh tidak memiliki pendapatan besar (Panen Raya) maka itu bukan tanggung jawab dari tengkulak atau pengepul dan akan di serahkan kepada petani atau pemilik cengkeh tersbut. Dan bapak Irfan menurut keterangan beliau paling banyak hanya membantu saudara-saudara yang membutuhkan uang untuk biaya sekolah atau keperluan mensesak

saja. Tidak memiliki niat untuk mengambil keuntungan besar hanya sekedar ingin membantu keluarga atau masyarakat yang lagi membutuhkan uang.

a. Kepala desa

Menurut kepala Desa Kaidundu sistem ijon atau yang sering di istilahkan oleh masyarakat Desa Kaidundu sebagai Gadai, telah lahir dan berkembang secara turun temurun dari jaman nenemoyang mereka. Sistem ijon cengkeh lahir dari itikad baik masyarakat yang ingin membantu petani dalam kurangnya penghasilan dari segi pertanian utamanya di perkebunan cengkeh. Di mana tengkulak atau pembeli ijon juga melihat dari segi ekonomi masyarakat yang ingin mengijonkan perkebunan cengkeh tersebut. Dari keterangan kepala desa penghasilan dari sistem ijon cengkeh ini tidak mendapatkan penghasilan yang cukup besar untuk tengkulak, dan Desa juga belum mengatur tentang adanya sistem tersebut. Masyarakat hanya berlandaskan kepercayaan dan kesadaran diri dari segi adat yang telah di anut turun-temurun.

Dari keterangan hasil wawancara yang di lakukan di Desa Kaidundu, masyarakat tidak mengetahui aturan-aturan tentang ijon tersebut. Pada aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 3 bahwa semua perjanjian yang mengarah ke ijon itu di larang. Dan sebagian besar masyarakat yang melakukan praktek tersebut tidak semata-mata mencari keuntungan besar alasan mereka melakukan praktek ijon tersebut karena hal-hal mendesak saja.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1969 tentang Pembagian Hasil, diatur bahwa semua perjanjian pembagian hasil harus ditulis oleh penjual ijon (petani) dan pemebeli ijon (tengkulak) sendiri di hadapan Kepala Desa atau pejabat setingkat di wilayah tempat tanah tersebut berada. Kepala Desa dalam Undang-undang ini berperan penting dalam proses tersebut dan harus ada dua orang yang menjadi saksi, satu dari pihak pemilik dan satu dari pihak penggarap.

Selanjutnya, Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa perjanjian pembagian hasil yang telah dijelaskan pada ayat 1 sebelumnya, harus mendapatkan pengesahan dari Camat atau Kepala Kecamatan yang bersangkutan, atau pejabat setingkat dengan itu. Camat dalam undang-undang ini memiliki peran dalam memastikan legalitas dan keabsahan perjanjian tersebut.

Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pemilik dan penggarap tanah, serta memastikan adanya perjanjian yang sah dan transparan dalam pembagian hasil. Dengan melibatkan Kepala Desa dan Camat, diharapkan tercipta keadilan dan keberlanjutan dalam hubungan antara pemilik dan penggarap tanah. Dalam kesimpulannya, Undang-undang No. 2 Tahun 1969 ini mengatur bahwa perjanjian pembagian hasil harus dibuat secara tertulis oleh pemilik dan penggarap di hadapan Kepala Desa atau pejabat setingkat di wilayah tersebut.

Perjanjian tersebut juga memerlukan pengesahan dari Camat atau pejabat setingkat dengannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keabsahan dalam pembagian hasil tanah serta perlindungan bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1960 telah menjelaskan terkait aturan perjanjian yang di buat oleh Penjual (petani) dan pembeli (tengkulak) di hadapan pejabat pemerintahan baik pemerintahan Desa maupun pemerintahan Kecamatan, namun dalam Pasal 1320 Kuh Perdata menyebutkan 4 syarat sah dalam perjanjian yang telah di tinjau dari permasalahan yang terjadi di Desa Kaidundu, yakni;

1. Adanya kata sepakat yang mengikat dirinya, pada penerapan di Desa Kaidundu sesuai dengan point ini tetepi mereka hanya mengutamakan kepercayaan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun baik dari petani (penjual) atau tengkulak (pembeli) dan jika terjadi masalah di kemudian hari akan sangat sulit untuk di jadikan bukti dalam penyelesaian masalah tersebut.
2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan, di balik point ke dua ini di Desa Kaidundu sendiri masyarakat yang terlibat di dalam sistem ijon mereka sadar atau dengan sengaja membuat perjanjian di mana kecakapan untuk mengadakan perikatan itu sendiri dapat di maknai dengan kesadaran masing-masing pihak yang berkontak,
3. Suatu hal tertentu, syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4. Suatu sebab yang halal, Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum. Contohnya melakukan perjanjian jual beli barang haram narkoba, atau perjanjian perdagangan orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian/kontrak. Di mana masyarakat Desa Kaidundu tidak memahami adanya aturan ini dan Kembali lagi sistem ijon di Desa Kaidundu hanya karena itikad baik yang berniat membantu masyarakat yang membutuhkan finansial yang mendesak.

### **4.1.3 Praktik Sistem Ijon Cengkeh Di Desa Kaidundu**

Dalam praktik sistem ijon cengkeh di Desa Kaidundu melibatkan dua pihak, yaitu pihak penjual (petani) dan pihak pembeli ijon.

1. Petani Cengkeh
2. Pembeli ijon/Tengkulak

Di balik praktek ijon yang sering di lakukan oleh masyarakat Desa Kaidundu tersimpan berbagai macam masalah yang akan di hadapi baik dari penjual ijon (petani) atau pembeli (tengkulak). Namun sangat kurangnya pengetahuan masyarakat terkait aturan yang mengatur semua perjanjian. Tidak jarang pula adanya pelanggaran yang di lakukan oleh petani (penjual) atau pembeli (tengkulak). Ketika terjadi masalah-masalah dalam perjanjian masyarakat tidak dapat memberikan pemahaman terkait kasus ijon yang di hadapi, karena banyaknya masyarakat melakukan transaksi secara langsung atau tidak tertulis yang mereka tidak sadar akan merugikan mereka di kemudian hari.

### **4.1.4 Legalitas Praktik Sistem Ijon Cengkeh Di Desa Kaidundu**

Praktik ilegal ini membawa konsekuensi serius bagi para petani cengkeh di Desa Kaidundu. Pertama, mereka dipaksa untuk menerima persentase yang tidak adil dari hasil panen cengkeh mereka. Persentase yang rendah ini membuat pendapatan petani jauh di bawah standar yang wajar, menghambat kemampuan mereka untuk menghidupi keluarga mereka dan meningkatkan taraf hidup.

Selain itu, petani juga sering kali terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk mereka lepaskan. Pinjaman modal yang ditawarkan oleh oknum yang terlibat dalam sistem ijon cengkeh biasanya datang dengan bunga yang tinggi dan persyaratan pembayaran yang tidak masuk akal. Penjual (Petani) menjadi terjebak dalam siklus utang yang tak berujung, dengan sedikit peluang untuk keluar dari situasi tersebut.

Oleh sebab itu penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sistem ijon dapat merugikan petani (penjual) karena hasil yang di dapatkan kemungkinan akan lebih besar jika petani (penjual) menjual hasil sudah dalam bentuk buah cengkeh. Kurangnya pengetahuan petani (penjual) juga dapat menjerumuskan mereka ke sistem ijon yang di mana sangat merugikan.

## **4.2 Kendala Dalam Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara Dalam Sistem Ijon Di Desa Kaidundu**

### **4.2.1 Bentuk Perjanjian sistem Ijon Di Desa Kaidundu**

Di dalam prakteknya, perjanjian Ijon hasil pertanian cengkeh ini jarang dilakukan secara tertulis, pemilik memberikan kewenangan pada petani penggarap untuk mengerjakan tanahnya dengan dasar kepercayaan, walaupun sudah mengetahui bahwa untuk lebih kuatnya perjanjian ijon cengkeh tersebut harus di lakukan secara tertulis, tetapi ada faktor-faktor lain yang menyebabkan ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

1. Perjanjian Sistem Ijon Cengkeh Dengan Lisan
2. Bentuk Perjanjian Ijon Secara Tertulis

### **4.2.2 Analisis Terhadap Bentuk Perjanjian Sistem Ijon Di Desa Kaidundu**

Dalam Kuh Perdata kegiatan pengikatan diri dengan seseorang atau lebih dalam menjalin sebuah hubungan bisnis merupakan arti dari sebuah perjanjian. Dalam hal ini diharapkan kedua belah pihak saling berpatokan pada persetujuan yang dirancang sejak awal dibentuknya.

Bentuk perjanjian sistem ijon di dasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam proses praktik perjanjian modern sistem ijon sering di kualifikasikan sebagai perjanjian *derivatif* yang tidak bernama yang tidak disebutkan dalam *burgelijk wetboek* (BW) yang kemudian termasuk jenis perjanjian yang berkembang dalam masyarakat, yang belum diatur dalam perundang-undangan. Masalah hukum dalam perjanjian ijon cengkeh pada awalnya belum dipersoalkan mengingat pada masyarakat tradisional asas saling percaya masih cukup relevan, tetapi dengan terjadinya berbagai kasus penipuan, maka asas ini perlu diuji lagi pada masyarakat modern. Persepsi negatif yang menyelimuti produk *derivative*, yang sering diibaratkan sebagai bom waktu yang bisa mematikan dan menjadi sumber kerugian bagi banyak pihak. Transaksi *derivatif* mengandung potensi resiko yang sangat tinggi, diperlukan pemahaman, keahlian dan analisis yang cukup sebelum melakukan transaksi.

Kesepakatan kontrak antara penjual (petani) dengan pembeli (tengkulak) biasa berisi tentang besaran kontrak cengkeh. Jika tanaman cengkeh tidak berbunga penuh maka tanaman akan dikembalikan lagi ke petani. Atau jika hanya sebagian bunga cengkeh yang berbunga penuh, maka pemetikan bunga cengkeh akan ditunda ke tahun yang akan datang. Pemeliharaan tanaman cengkeh selama masa kontrak dilakukan oleh petani. Biaya untuk

pemeliharaan tanaman cengkeh tidaklah sedikit, namun petani bersedia mengontrakkan tanamannya, dan seberapa besar keuntungan yang didapat petani yang mengontrakkan tanamannya dibanding dengan yang tidak mengontrakkan tanamannya menarik untuk diketahui.

Perjanjian adat berlandaskan dari itikad baik oleh kedua belah pihak karena tradisi masyarakat adat adalah tolong menolong, masyarakat adat sangat menjunjung tinggi aspek religius magis. Itulah sebabnya dalam perjanjian adat dibangun berdasarkan keterbukaan dan kejujuran. Perjanjian ijon cengkeh dibangun dengan satu sistem terbuka (*open system*) berlandaskan asas kepercayaan, karena perjanjian adat umumnya dilakukan oleh masyarakat adat yang bersifat tradisional dan tidak ada unsur mencari keuntungan yang berlebihan.

Dalam prinsip dasar konsep perjanjian ijon di Desa Kaidundu di dasarkan dengan itikad baik kedua belah pihak di mana di atur dalam peraturan adat yang ada di wilayah tersebut dan masyarakat Desa Kaidundu masih menerapkan sistem gotong royong atau saling membantu. Dan terlebihnya sistem perjanjian ijon di masyarakat Desa Kaidundu sudah menjadi tradisi atau kearifan lokal yang lahir secara turun temurun namun ada juga oknum-oknum nakal di luar Desa Kaidundu yang melakukan praktek ijon hanya untuk dapat keuntungan besar dari praktik tersebut.

#### **4.2.3 Pelanggaran Terhadap Perjanjian Sistem Ijon**

Perjanjian sistem ijon sangat berdampak negatif bagi petani di Desa Kaidundu, tetapi di sisi lain kurangnya pendapatan petani dan penghasilan yang tidak menentu menyebabkan mereka tetap mempertahankan sistem ijon ini. Sistem ijon yang dilangsungkan oleh petani dengan modal yang bergantung kepada tengkulak membuat petani tidak bisa lepas dengan tengkulak. Kemudahan dan kebergantungan petani dalam meminjam modal kepada tengkulak untuk penanaman dan perawatan pertanian tersebutlah yang membuat sistem ijon berlangsung hingga saat ini.

Pelanggaran sistem ijon cengkeh terjadi ketika pelaku bisnis melakukan praktik tidak etis dengan membeli cengkeh dari petani di bawah harga pasar yang wajar. Mereka memanfaatkan kebutuhan mendesak petani untuk mendapatkan uang tunai segera dan memanipulasi harga pembelian. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip adil dan transparan dalam sistem ijon cengkeh. Pelanggaran dari sistem ijon cengkeh menimbulkan efek buruk, yaitu:

Dampak pelaksanaan sistem ijon bagi petani dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak pada Petani:
- b. Dampak pada Pasar dan Ekonomi:

Pelanggaran dalam perjanjian sistem ijon tersebut yang pada umumnya terjadi di suatu perjanjian berupa pelanggaran karena tidak memenuhi perjanjian atau tidak ada pembayaran lanjutan yang di janjikan oleh pembeli (tengkulak). Pembeli (tengkulak) menjanjikan pembayaran lebih jika hasil yang di dapatkan akan lebih banyak yang di dapatkan dari pembayaran sebelumnya. Tetapi tengkulak seakan lupa apa yang di janjikan ke petani (penjual).

#### **4.2.4 Upaya Penyelesain Masalah Perjanjian Ijon**

Permasalahan dari perjanjian ijon merupakan hal yang harus di tangani dengan serius , apabila permasalahan tidak bisa ditangani maka akan berdampak buruk antara penjual (petani) dan pembeli ijon (tengkulak). Bisa-bisa ada pemutusan perjanjian sepihak yang akan merugikan salah satu pihak yang menjual hasil cengkeh dengan sistem ijon ini.

Dari hasil wawancara mulai dari Kepala Desa, Aparat Desa, Petani sampai Tengkulak. Ada banyak hal-hal yang jauh dari perkiraan, yang mana perjanjian tersebut di atur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 1960. Apabila ada permasalahan yang terjarjadi didalam perjanjian sistem ijon yang bisa menengahi adalah Kepala Desa setempat yang mempunyai wewenang untuk mencari jalan keluarnya, menurut Kepala Desa Kaidundu ada Langkah-langkah yang dilakukan oleh penduduk dan Kepala Desa Kaidundu jika terjadi masalah, yaitu:

1. Dilakukan dengan cara kekeluargaan

Disini antara pemilik pohon cengkeh dengan pembeli, apabila ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, yaitu hanya mengumpulkan saksi dari pemilik pohon cengkeh dan disaksikan oleh kepala dusun setempat, yang mana dalam permasalahan yang terjadi akan diambil keputusan yang baik antara pemilik pohon cengkeh dan pembeli, yang mana hal tersebut tidak akan merugikan salah satu pihaknya.

## 2. Dilakukan Penyelesaian Di Kantor Desa

Apabila permasalahannya tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan maka akan dilanjutkan di Kantor Desa. Disini merupakan kelanjutan dari permasalahan yang tidak bisa dilakukan secara kekeluargaan karena tidak adanya titik terang dalam musyawarah. Kepala Desa sebagai pemimpin harus memberikan keputusan yang seadil adilnya dan tidak boleh memihak salah satunya. Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang dapat mengambil keputusan yang tepat dan memberikan jalan keluar terbaik dalam permasalahan tersebut.

## 3. Dilakukan di pengadilan

Permasalahan tersebut bisa dibawa ke Pengadilan. Apabila Kepala Desa tidak bisa memberikan jalan keluar yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Dimana hakim yang akan memediasi dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk pemecahan masalahnya serta menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Dalam beberapa penyelesaian yang di sebutkan oleh masyarakat dan Kepala Desa, jika permasalahan yang di hadapi masyarakat hanya permasalahan kecil dan tidak melibatkan banya orang akan di selesaikan secara kekeluargaan atau di lakukan mediasi oleh Kepala Desa di Kantor Desa setempat. Dan jika permasalahan begitu panjang dan melibatkan banyak orang akan di selesaikan di Pengadilan. Tentunya upaya yang di lakukan oleh masyarakat dan Desa sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dalam penyelesaian semua masalah yang terjadi di Desa Kaidundu dan bukan hanya tentang masalah ijon semata.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah di tuliskan pada penelitian ini, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat di ambil, yaitu :

1. Sistem ijon cengkeh di Desa Kaidundu merupakan suatu adat atau kebiasaan yang lahir dan berkembang di masyarakat Desa Kaidundu sudah sejak puluhan tahun terakhir, sistem perjanjian dengan cara ijon ini melibatkan pihak penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Namun berdasarkan undang-undang yang berlaku pada pasal 1320 di sebutkan bahwa , bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Namun, pada kenyataannya di masyarakat tidak semua pihak memahami dan mengerti tentang dianggapnya suatu perjanjian. Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sistem ijon di Desa Kaidundu adalah suatu

kebiasaan yang lahir secara turun temurun tetapi masyarakat harus memahami dan mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang sistem ijon ini.

2. Kendala yang di hadapi oleh masyarakat Desa Kaidundu khususnya yang terlibat dalam kasus sistem ijon Cengkeh, beberapa faktor kendala yang di hadapi yakni : Faktor Hukum, di mana tidak adanya kesepakatan atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, baik pihak penjual (petani) dan pembeli (tengkulak). Dan tidak adanya aturan berupa Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur adanya sistem ijon cengkeh tersebut. Perjanjian sistem ijon hanya berlandaska kepercayaan.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang peneliti paparkan di atas , maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni :

1. Masyarakat Desa Kaidundu yang sering terlibat dalam sistem ijon utamanya dalam tanaman cengkeh dapat mengetahui masalah-masalah yang akan di timbulkan jika terlibat dalam perjanjian sistem ijon, masyarakat harus membuat kesepakatan yang kuat agar nantinya terjadi masalah dalam perjanjian sistem ijon tidak akan kesulitan dan tidak mengalami kerugian dari segi perekonomian.
2. Pemerintah Desa Kaidundu harus melaksanakan sosialisasi rutin agar kiranya masyarakat paham tentang perjanjian dan bisa meminimalisir kasus-kasus atau masalah yang lahir dari perjanjian ijon itu sendiri. Pemerintah Desa Kaidundu harus menerapkan aturan atau membuat Perdes (Peraturan Desa) terkait perjanjian sistem ijon, agar masyarakat bisa terlindung dari segi hukum dan materi, utamanya para petani yang sangat mungkin bisa di rugikan dari sistem ijon ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Amiruddin Zainal. (2010). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2011 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dolot Alhasni Bakung (2020). *Jual Beli Tanah di Gorontalo Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Gorontalo: Ideals Publising
- I Ketut Oka Setiawan (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, yogyakarta: pustaka pelajar.
- Munir Fuady, 2012. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nioco Ngani, (2012). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Puataka Tustitia.
- Peter Mahmaud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana prenada media group.
- Subekti dan Veronika Lestari. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing.

### INTERNET:

- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-1t4c3d1e98bb1bc/> diakses pada tanggal 14 desember 2022 pukul 09:00 WITA
- <http://pa-sintang.go.id/?sintang=detail&berita=3393-artikel--asas-kebebasan-berkontrak-dan-kontrak-baku-dalam-akad-ekonomi-syariah> diakses pada tanggal 14 December 2022 pukul 10:59 WITA
- <https://www.hukum96.com/2019/04/subjek-dan-objek-jual-beli.html>. Diakses pada tanggal 25 MEI 2022 pukul 23:00 wita
- <https://kantorpengacara-ram.com/syarat-sahnya-perjanjian-perdata/> diakses pada tanggal 15 desember 2022 pukul 10: 00 WITA
- Match Consulting “Pasal1320KUHPperdata”. <https://match.co.id/pasal-1320-kuh-perdata-berikut-syarat-sah-perjanjian-kontrak/> di akses pada 31 Mei 2023 pukul 01.16
- Pengertian terminologi “sejahtera” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) terakhir diakses pada 23 Juni 2021.
- PemerintahKabupatenAgam.<https://www.agamkab.go.id/Agamkab/detailkarya/533/mengenal-perjanjian-dan-kontrak.html>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022 Pukul 23:00 WITA

### JURNAL/ARTIKEL:

- Dolot Alhasni Bakung “Implementasi Penyelesaian Sengketa Dengan Metode Alternative Dispute Resolution”. “Jurnal Abdimas Bongoya”. Vol 2. No 1. 2022.
- Grita Gusti Gandhi. Dkk. “Jaringan Sosial Petani Dalam Sistem Ijon Pada Pertanian Di Desa Pagenteran Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang”. *Jurnal solidarity*. 2017
- Herniwati. Penerapan Pasal 1320 Kuhperdata Terhadap Jual Belisecara Online (E Commerce). *Jurnal Ipteks Terapan*. Vol 8. (2015)

- H. Abdul Haris, “Perjanjian Jual Beli Duku dengan Sistem Ijon Antara Pembeli dan Masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi“. Vol 13. No. 4. (2013)
- Irianto Sigit. Pemahaman Tentang Pengertian Pasal 1321 KUHPPerdata dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Spektrum*. Hukum vol. 17 (1) 2020.
- Komang Agus Sujana. Dkk. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Di Desa Umejero Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng“. “journal komunitas yustisia universitas Pendidikan ganesha program studi ilmu hukum“. Vol 3. No 2. 2020.
- Komang Mahesa Putra. Dkk. “Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet“. “Jurnal Analogi Hukum“. Vol 2. No 1. 2020
- Lily Sumarti, Iyep Mugni Muta’ali. “Pengaruh Sistem Kontrak Bunga Cengkeh Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Pusakamulya Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta“. “Jurnal Ilmiah Pertanian“. Vol 6. No 2. 2018.
- Nurul Latifa “Implementasi Perjanjian Jual Beli Padi Dengan Sistem Ijon“. “jurnal ilmiah universitas mataram” 2021.
- Niru Anita Sinaga. ” Mplementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian“. ”Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara“. Vol 10. No 1. 2019
- Sandro Pangemanan. Dkk. ” Sistem Ijon Pada Usahatani Cengkeh Di Desa Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan“. “*Jurnal Sosio Ekonomi Unsrat*“. Vol 14. No 1. (2019)
- Sukardi. “Kebebasan Berkontrak Dalam Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasin Hukum Ekonomi Syariah“. “Jurnal Iain Pontianak“. Vol 12. No 2. 2016.
- Syamsuddin Antuli. “Pemahaman Masyarakat Tentang Jual Beli Cengkeh Yang Masih Di Pohon (Ijon) Di Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow“. *Journal Economic And Business Of Islam*. Vol 2. No 1. 2017.
- Yudhi Setiawan. Dkk. “Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPDT Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendraan Bermotor“. “Jurnal Kompilasi Hukum“. Vol 5. No 1. 2020.

#### **SKRIPSI/TESIS:**

- Wakhidatunisyak (2011), Analisis Kesalahan Menyelesaikan Soal Matematika Materi Himpunan Kelas VII D MTs Assyafi’fah Gondang Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012, (Tulungagung: Skripsi diterbitkan).
- Juliana Molle(2000) Analisis Kesalahan Jawaban SiswaKelas V SDN Latihan SPG Ambon dalam Menyelesaikan Topik Geometri (Ambon: Skripsi diterbitkan)
- Endah Dwi Utari. (2019) Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Watson’s Eror Category dalam Menyelesaikan Soal Model PISA ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent-Field Independent, (Surabaya: Skripsi diterbitkan)

- Jimmy Sondakh. (2014) Perjanjian Adat “Ijon Cengkeh” Relevansi Dan Tantangannya Dalam Pemberlakuan Hukum Adat Di Indonesia. (Karya Ilmiah, Universitas Sam Ratulangi Manado, 2014)
- Joni Trio Sapura *Analisis Pemahaman Masyarakat Dalam Praktek Jual Beli Buah Sistem Ijon Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam* [SKRIPSI] IAIN BukitTinggi
- Junaidin *Paradigma Masyarakat Tentang Ijon Dalam Kegiatan Perekonomian (Studi Kasus Di Desa Nanga Mbaur Kec. Sambirampas Kab. Manggarai Timur.* [SKRIPSI] Malang. UMM
- Moh.Hudi, *Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil*, (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018),
- Sonia Lorenza, 2022, “*Pelaksanaan Hukum Perjanjian Jual Beli Ijon Buah Manggis Di Desa Gando Kenagarian Piobang Kabupaten Lima Puluh Kota*”. Skirpsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim